



KEPALA DESA PACING
KABUPATEN MOJOKERTO

PERATURAN DESA PACING
NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PACING
PADA BADAN USAHA MILIK DESA
“PACING BERKAH MAKMUR”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PACING,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa “PACING BERKAH MAKMUR”, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa PACING pada Badan Usaha Milik Desa “PACING BERKAH MAKMUR” dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran,

Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
7. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Desa Pacing Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pacing Nomor 10 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PACING

DAN

KEPALA DESA PACING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA “PACING BERKAH MAKMUR”

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pacing
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II PENYERTAAN MODAL Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pacing pada Badan Usaha Milik Desa “PACING BERKAH MAKMUR”.

BAB III TUJUAN Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pacing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pacing dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV BESARAN SUMBER DANA Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pacing pada Badan Usaha Milik Desa “PACING BERKAH MAKMUR” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pacing.

Ditetapkan di : PACING
Pada Tanggal : 20 November 2025
Kepala Desa Pacing



Diundangkan di : PACING
Pada Tanggal : 20 November 2025
Sekretaris Desa Pacing



Berita Desa Pacing Tahun 2025 Nomor 06